



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG
JAMINAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan uang jaminan pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir, dipandang perlu adanya pengaturan yang jelas tentang tata cara pembayaran, pengembalian, dan pengelolaan uang jaminan retribusi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian, dan Pengelolaan Uang Jaminan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG JAMINAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEMPAT PARKIR KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dari hasil penerimaan retribusi.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Badan adalah sekumpulan dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi Masa, Organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investsi kolektif danan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah.
10. Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah.
11. Pengelola Parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Pelayanan Parkir.
12. Pengelolaan parkir adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu dalam usaha parkir.
13. Uang Jaminan Parkir adalah uang yang dititipkan oleh pengelola parkir kepada Pemerintah Daerah sebagai jaminan pengelolaan parkir yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah bila Pengelola Parkir tidak memenuhi kewajibannya dalam menyetorkan pendapatan ke kas Daerah.
14. Pengembalian Uang Jaminan Parkir adalah pengelolaan pengeluaran kas bruto yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah terpenuhinya suatu kewajiban di masa lampau dalam hal ini dengan terpenuhinya suatu kewajiban tersebut.
15. Pengelolaan uang Jaminan parkir adalah bagian dari pengelolaan kas non anggaran dari aktifitas pengelolaan parkir yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBAYARAN UANG JAMINAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap Pengelola parkir dikenakan uang jaminan parkir.
- (2) Uang jaminan parkir bersifat titipan sampai berakhir masa perjanjian kerjasama pengelolaan parkir serta bersifat *condemnatoir* dan *preventif* yang berarti:
 - a. Setiap pengelolaan parkir dikenakan dan wajib menyerahkan uang jaminan parkir sebagai instrumen pencegahan pelanggaran atas pengelolaan parkir.
 - b. Menjamin Pengelola Parkir untuk lebih bertanggung jawab atas pengelolaan lokasi parkir yang dikelolanya.
- (3) Pengelola Parkir dapat membayar uang jaminan parkir sebelum/saat penyerahan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir dan selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjanjian kerjasama diserahkan.
- (4) Uang jaminan parkir tersebut diserahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk kemudian disimpan di rekening Bank Kalimantan Selatan, atas nama Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan.

Pasal 3

Besarnya Uang Jaminan Parkir minimal sebesar 1 (satu) kali jumlah setoran per bulan.

BAB III PENGUNAAN DAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PARKIR

Pasal 4

- (1) Uang jaminan parkir digunakan ketika pengelola parkir tidak bisa menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan selama 1 (satu) bulan atau sesuai dengan uang jaminan yang dititipkan.
- (2) Uang Jaminan yang telah ditarik di Bank disetorkan ke Kas Daerah melalui BPPRD.
- (3) Pengelola parkir yang telah menggunakan uang jaminan parkir diwajibkan untuk menyetorkan kembali uang jaminan parkir selambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Pengembalian uang jaminan kepada Pengelola Parkir dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah berakhir/ habis masa perjanjian kerjasama pengelolaan parkir;
 - b. lokasi parkir telah ditutup dan/atau lokasi telah beralih fungsi; atau
 - c. pengelola parkir sudah tidak lagi mengelola parkir.

BAB IV
PENGELOLAAN UANG JAMINAN PARKIR

Pasal 5

- (1) Uang Jaminan Parkir akan ditampung di rekening khusus Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Amuntai.
- (2) Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Uang Jaminan Parkir sebagai aktifitas non anggaran dan pelaksanaan teknis penatausahaannya dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Buku Kas Umum khusus uang jaminan parkir dan Buku Bank.
- (3) Bendahara Penerimaan bertanggungjawab terhadap penerimaan dan pengeluaran uang jaminan parkir dari dan untuk pengelola parkir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 Juli 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003